



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
Nomor : 23/ HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
PADA PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018 maka perlu adanya penyusunan Daftar Calon Tetap pada pemilu 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Hasil Rapat Koordinasi dengan Partai Politik pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Serang perihal persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik terhadap rancangan DCT.


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG PADA PEMILU 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 677 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) orang:
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG



Abidin Nasyar

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kab. Serang;